



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151  
**P a l e m b a n g**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Nomor : 421.3/ 207 -SK/Disdik/2019

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AZIZIAH PLUS PALEMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Aziziah Plus Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Aziziah Plus Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Aziziah Palembang nomor 1445/SPn/421.3/AZP/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
2. Sertifikat Akreditasi SMP Aziziah Plus Palembang nomor 745/BAP-SM/TU/X/2016 dengan nilai **B** tanggal 26 Oktober 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:  
Nama Yayasan : Yayasan Aziziah Palembang  
Alamat Yayasan : Jl. Bukit Kenten RT.48 RW.10 Kel.8 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional  
Nama Sekolah : SMP Aziziah Plus Palembang  
Alamat Sekolah : Jl. Bukit Kenten RT.48 RW.10 Kel.8 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang  
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **26 Oktober 2021**.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Aziziah Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 20 November 2019

**KEPALA DINAS,**



**H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 198903 1 003



Tembusan Yth:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)